

**POLITIK HUKUM MASA JABATAN KEPALA DAERAH HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2020
BERDASARKAN PERSPEKTIF KEDAULATAN
RAKYAT DI INDONESIA**

Oleh: Muhammad Haikal Diegio

Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ, S.H, LL.M

Pembimbing II: Zulwisman, S.H, M.H

Alamat: Jalan Wijaya Kusuma No. 44, Pekanbaru

Email/Telepon: muhammadhaikaldiegio@gmail.com/ 082285999925

ABSTRACT

The main pillar in every democratic system is the existence of a mechanism for channeling opinions by the people through periodic elections, Regional Head Elections (Pilkada) starting from Governors, Regents and Mayors are guaranteed in the constitution in Article 18 Paragraph (4) of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, in Law No. 10 of 2016 which basically regulates the end of the term of office of the Head of the 2020 Election Results Region, in his capacity the Head of the 2020 Election Results Region should be sworn in for a term of 5 (five) years since being appointed in accordance with Article 162 paragraph (2) of Law No. 10 of 2016 and Article 60 of Law No. 23 of 2014 so that the term of office should end in 2026, not ending the term of office until 2024 as contained in the provisions of Article 201 paragraph (7) of Law No. 10 of 2016. Whereas referring to the provisions of Article 201 paragraph (7) of Law No. 10 of 2016, regional heads and deputy regional heads as a result of the simultaneous local elections in 2020 will only serve 4 years, some may even be lacking due to delays in inauguration .

This type of research can be classified as normative juridical research, because this research is carried out by examining secondary data and approaches to laws, this normative research examines the applicable regulations and relates them to legal politics in the formation of a rule to achieve legal policy ideas. in the implementation of the regional head's term of office as a result of the 2020 regional head election, the data sources used are primary data, secondary data, tertiary data, the data collection technique in this research is normative juridical, the data used is library research.

The results of this study examine and analyze the regulations currently in force, namely Law No. 10 of 2016 as a legal umbrella regarding terms of office for regional heads where the arrangements and contents of Law No. 10 of 2016 are not achieved which results in not achieving the goal of maintaining people's sovereignty, justice, and certainty by law as well as certainty from within the law itself. the formation of the ideal law (ius constituendum) regarding the regulation of the term of office of regional heads in the 2020 regional head election by regulating and establishing technical regulations that really regulate in detail the term of office of regional heads to avoid a legal vacuum and abuse of office which undermines the system of people's sovereignty in Indonesia.

Keywords : Term of Office of Regional Heads, 2020 Simultaneous Regional Elections, LegalPolitics.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara sebagai identitas masyarakat memiliki tujuan dan fungsinya. Secara garis besar, negara bertujuan untuk mencapai kebahagiaan rakyatnya. Negara berfungsi menyelesaikan sengketa, konflik, dan pemenuhan kebutuhan hidup bersama. Negara merupakan alat kepentingan bersama dalam mencapai kebahagiaan. Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.¹

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mulai dari Gubernur, Bupati, dan Walikota dijamin dalam konstitusi pada Pasal 18 Ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya“ Gubernur, Bupati Dan Walikota masing – masing sebagai kepala Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang dipilih secara demokratis”. Untuk itu dilaksanakannya pilkada dapat dikatakan sebagai prinsip demokrasi yang berpijak kepada rakyat sebagai pilar utama organ dalam berdemokrasi.²

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Bukan hanya

mengejar target keserentakan pencalonan, kampanye, dan pelantikannya, tetapi juga kesejalanannya dinamika di daerah dengan agenda yang dicanangkan pusat agar dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal. Konstruksi politik sistem presidensial yang tidak terpecah masing-masing kegiatannya di tingkat lokal sebagai akibat latar belakang politik kepala daerahnya yang beragam dengan pemerintah koalisi di Pusat, adalah sintesa besar dari pembahasan substansi penting dari demokrasi pilkada sebagai agenda nasional.³

Bahwa adanya norma yang tidak sejalan antara ketentuan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang No 10 Tahun 2016 dan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 2016 yang mengakibatkan adanya tumpang tindih norma yang mengatur tentang masa jabatan dalam batang tubuh Undang-Undang No 10 Tahun 2016, maka berpotensi kerugian hak konstitusional bagi Kepala Daerah Hasil Pemilihan Tahun 2020.

Kondisi ini yang kemudian dinilai merusak kualitas demokrasi dan menimbulkan disharmoni kebijakan pembangunan. Padahal sejatinya, salah satu prasyarat negara demokratis yakni terjadi pertukaran elite berkuasa/kepala daerah secara reguler, yaitu 1 periode selama 5 tahun. Penulis meyakini ada banyak kepala daerah tersakiti karena masa jabatannya berkurang hanya demi ambisi pilkada serentak.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

¹ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta, 2017, hlm. 57.

² Noor Siddiq dan Zainal Abidin, Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh (Studi Pada Pilkada Serentak Tahun 2017), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018, hlm. 126

³ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta : Liberty, 1989), hlm.37.

⁴ <https://www.iainpare.ac.id/implikasi-hukum-pilkada-serentak-nasional-pada-tahun/> Diakses Pada tanggal 20 Agustus 2022

1. Bagaimana Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 ?
2. Bagaimana Gagasan Kebijakan Hukum Terkait Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Berdasarkan Perspektif Kedaulatan Rakyat Di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui politik hukum pemilihan kepala daerah serentak 2020 sebagai salah satu proses demokrasi yang ada di Indonesia
- b. Untuk mengetahui kedaulatan rakyat atas masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak 2020 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk melanjutkan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya dibidang hukum tata negara di Indonesia
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum berarti kebijakan negara untuk mencapai tujuannya melalui pembentukan perundang-undangan. Status hukum yang berarti undang-undang berfungsi untuk

menyelesaikan permasalahan negara.⁵

2. Teori Kedaulatan Rakyat

Dalam isu kedaulatan rakyat, pemikir yang seringkali dirujuk adalah J.J.Rousseau. Rousseau berpendapat bahwa manusia dengan moralitas yang tidak dibuat-buat justru waktu manusia berada dalam keluguan. Menurut Rousseau hanya ada satu jalan: kekuasaan para raja dan kaum bangsawan yang mengatur masyarakat harus ditumbangkan dan kedaulatan rakyat harus ditegakkan. Kedaulatan rakyat berarti bahwa yang berdaulat terhadap rakyat hanyalah rakyat sendiri.⁶

E. Kerangka Konseptual

Untuk mendapatkan alur pemikiran yang relevan terhadap konsep dan teori yang digunakan pada tulisan ini, maka peneliti akan menguraikan penjelasan tentang peristilahan yang di maksud pada objek penelitian, yaitu:

1. Politik hukum berasal dari kata politik dan hukum, politik artinya usaha menggapai kehidupan yang lebih baik, atau usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat untuk membawa ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Sedangkan hukum diartikan sebagai aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan mengandung sanksi apabila dilanggar.
2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada / Pemilukada) dilakukan

⁵ MD, Moh. Mahfud. 2014. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. hlm 1.

⁶ Ulfiah Hasanah, *Memaknai Hakikat Kedaulatan Rakyat Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Jurnal Konstitusi (Pusat Studi Hukum dan Konstitusi UII) Vol. 2 No. 1 September 2013

secara langsung dan serentak di berbagai daerah oleh penduduk daerah administrative setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup: Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

3. Kedaulatan rakyat merupakan suatu peristilahan yang sering terdengar dalam studi ilmu hukum, Sejak awal kemerdekaan, negara kita telah menerapkan konsep yang terdapat dalam kedaulatan rakyat.⁷ Pemaknaan konsep kedaulatan rakyat yang di maksud adalah berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, yang mana jika prinsip kekuasaan ditangan rakyat menjadi patokan dasar dalam mengatur kehidupan kenegaraan karena tercantum dalam konstitusi, maka dapat dijelaskan misalnya, mengapa tidak di bolehkan munculnya aturan hukum yang memuat kekangan terhadap hak menyatakan pendapat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian/pendekatan ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan⁸. Fokus

pembahasan di penelitian ini adalah berkaitan/berhubungan dengan penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu asas kedaulatan rakyat dan asas demokrasi

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat para ahli yang relevan terhadap penelitian ini
- 2) Berbagai Makalah, Jurnal, data dari instansi pemerintahan, dan data pribadi

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, KBBI, majalah, surat kabar dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data ini disusun dengan cara mengelompokkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, agar peneliti mudah dalam menyusun secara terstruktur dan sistematis. Kemudian kalimat tersebut peneliti elaborasi dengan asas-asas hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yang

⁷ Emilda Firdaus dan Zainul Akmal, *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru: Taman Karya, 2020, hlm 105

⁸ Soerjono Sokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 23

menguraikan secara deskriptif dari data yang telah di peroleh. Dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum di Indonesia

1. Konsep Dan Pengertian Politik Hukum di Indonesia

Konsep dasar tentang politik hukum selalu berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum merupakan produk politik yang melihat hukum sebagai formalisasi atau konkretisasi, Politik dan hukum adalah dasar dari politik hukum dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pengembangan politik hukum tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan pengembangan politik secara keseluruhan..⁹

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, dalam buku Dasar-Dasar Politik Politik Hukum terdapat domain kajian dalam politik hukum. Di antaranya sebagai berikut:¹⁰

1. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara Negara yang berwenang merumuskan politik hukum,
2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara Negara yang berwenang merumuskan politik hukum,

3. Penyelenggara Negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum, peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan sedang, dan telah ditetapkan.

5. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu Negara,

2. Arah Pembangunan Politik Hukum di Indonesia

Pembangunan hukum nasional secara formal telah dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan RI. namun situasi dan kondisi tanah air yang secara politik dan keamanan saat saat itu yang mengalami instabilitas nasional, maka upaya pembangunan hukum nasional belum terrealisasikan secara sistematis dan terencana..¹¹

Dalam hubungannya dengan kekuasaan negara dan intervensi negara khususnya kekuasaan mengatur bagaimana kepentingan rakyat diwujudkan, maka pendapat Bierens de Haan tentang Cita Negara patut diketengahkan pula, menurut Bierens de Haan bahwa kewenangan itu bersumber dari Cita Negara. Schaper mengemukakan 8 cita negara, yaitu:¹²

1. Negara kekuasaan (Machtstaat) dengan tokoh utamanya Machavelli;
2. Negara berdasar atas hukum (Rechtstaat) dengan tokoh utamanya John Locke;
3. Negara kerakyatan (Volkstaat) dengan tokoh utamanya Jean-Jacques Rousseau;
4. Negara klas (Klassestaat) dengan tokoh utamanya Karl Marx;

⁹ Isharyanto. 2016. Politik Hukum. Surakarta. Penerbit CV Kekata Group. Hal 1

¹⁰ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Politik Hukum Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Hal. 51

¹¹ Ahmad Muliadi, Politik Hukum Padang: Akademika, 2013, Hal 87

¹² Ibid, hal 55

5. Negara liberal (liberalstaat) dengan tokoh utamanya John Stuart Mill;
6. Negara totaliter kanan (Totalitaire staat van rechts) dengan tokoh utamanya Hitler dan Mussolini;
7. Negara Totaliter kiri (Totalitaire staat van links) dengan tokoh utamanya Marx, Engels, dan Lenin; dan
8. Negara kemakmuran (Welvaarstaat) dengan tokoh utamanya para pemimpin negara yang bangkit dari Perang Dunia II.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

1. Pengertian Kepala Daerah Dan Pemilihan Kepala Daerah

1.1 Kepala Daerah

Kepala Daerah adalah orang yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memimpin atau mengepalai suatu daerah, misalnya Gubernur untuk Provinsi (daerah tingkat I) atau Bupati untuk Kabupaten dan Kota (daerah tingkat II).¹³ Dalam Pasal 18 UUD 1945, jelas disebutkan adanya institusi pemerintahan daerah.¹⁴

- 1) UUD 1945 dinyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah provinsi ini dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”.
- 2) Pasal 18 ayat (2) dinyatakan, “pemerintah daerah Provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 3 Pasal 18 UUD Tahun 1945

- 3) Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 juga disebutkan, “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”

1.2 Pemilihan Kepala Daerah

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan Kepala Daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”.¹⁵ Frasa “dipilih secara demokratis” bersifat luwes, sehingga mencakup pengertian pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat ataupun oleh DPRD seperti yang pada umumnya pernah dipraktikkan di daerah-daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah

Materi yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berada dibawah Undang Undang Dasar 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi Undang – Undang Dasar 1945. Materi - materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum maupun tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdapat dalam Undang – Undang Dasar 1945 harus diterjemahkan kembali dalam Undang – Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan sebagainya.

3. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Kepala Daerah

3.1 Fungsi Pemilihan Kepala Daerah

¹³ Telly Sumbu, dkk, Kamus Umum Politik dan Hukum, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010, Hal.383.

¹⁴ Pasal 18 UUD Tahun 1945

¹⁵ Suharizal, Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 1.

Sebagai salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di daerah maka Pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah salah satu manifestasi Kedaulatan Rakyat sebagaimana yang telah tertuang di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam hal ini dilaksanakan oleh masyarakat di daerah untuk memilih kepala daerahnya secara langsung.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah Pilkada memiliki tiga fungsi yakni:¹⁶

- a. Memilih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah.
- b. Melalui Pilkada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon Kepala Daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- c. Pilkada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol secara politik terhadap seorang Kepala Daerah dan kekuatan politik yang menopang

3.2 Tujuan Pemilihan Kepala Daerah

Sedangkan mengenai Tujuan dari Pilkada, dikutip dari pendapat Solly Lubis bahwa memandang pemilihan umum dari segi ketatanegaraan merupakan salah satu jalan penting buat mengakhiri situasi temporer dalam ketatanegaraan, termasuk di bidang perlengkapan negara itu. Konsekuensi logisnya, dengan berhasilnya pemilihan umum, diharapkan badan-badan perlengkapan negara yang

lama diganti dengan badan-badan negara sebagai produk pemilihan umum¹⁷

4. Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Sesudah Amandemen UUD NRI Tahun 1945

Ketika arus reformasi mulai bergulir tahun 1998 muncul perdebatan dari para akademisi dan tokoh negara yang menghendaki perubahan konstitusi. Pasal 18 UUD termasuk salah satu pasal yang di amandemen saat amandemen kedua. Pasal ini hanya memuat satu ayat dengan judul pemerintahan daerah. Sejak dilangsungkan amandemen kedua UUD tentang Pemerintahan Daerah. Amandemen Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 adalah amandemen 2 (kedua), sedangkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 merupakan amandemen 3 (ketiga), maka secara hukum mempunyai makna bahwa pelaksanaan Pasal 18 ayat (4), khususnya lembaga yang melakukan rekrutmen pasangan calon Kepala Daerah harus merujuk pada Pasal 22E.¹⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Kedaulatan Rakyat di Indonesia

1. Pengertian dan Konsepsi Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan (sovereignty) merupakan konsep kekuasaan yang tertinggi (*supreme authority*) dalam suatu negara. Gagasan tentang kedaulatan sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Aristoteles, misalnya, pada saat melakukan studi atas berbagai konstitusi sempat menyinggung adanya sesuatu yang “superior” dalam suatu unit politik, apakah itu satu beberapa, atau banyak. Menurut Jack H. Nagel pembicaraan tentang kekuasaan selalu meliputi 2 (dua) aspek, yaitu lingkup

¹⁶ Janedri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Kontpress, Jakarta, 2012, hal 85.

¹⁷ Solly Lubis, Asas-asas Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1971, Hal 180-181

¹⁸ Suharizal, Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 28

kekuasaan (*scope of power*) dan jangkauan kekuasaan (*domain of power*). Persoalan lingkup kedaulatan mengarah kepada kegiatan yang ada dalam fungsi kedaulatan yang meliputi 2 (dua) fokus, yaitu (a) siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara; dan (b) apa yang dikuasai oleh pemegang kekuasaan tertinggi tersebut; sedangkan jangkauan kedaulatan berbicara tentang siapa yang menjadi subyek dan pemegang kedaulatan. Secara umum kerangka pemikiran dari Nagel tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk mencari pemahaman tentang kedaulatan rakyat, khususnya pertanyaan tentang siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara¹⁹

2. Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sistem hukum merupakan kesatuan perangkat-perangkat hukum yang bekerja secara sinergis dan koheren. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu menyelenggarakan pemerintahannya melalui suatu sistem hukum. Sistem hukum Indonesia dimulai dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi dan dijabarkan atau rigidkan oleh peraturan perundang-undangan dibawahnya tanpa boleh bertentangan dengan hukum pokoknya. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 frasa “kedaulatan rakyat” dicantumkan pada Pembukaan alinea ke-IV²⁰

¹⁹ Isharyanto, Kedaulatan Rakyat Dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945, Penerbit WR, Yogyakarta, 2016, hlm 11

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Pada Pilkada Serentak Tahun 2020

1. Telaah Yuridis Masa Jabatan Kepala Daerah Pada Pilkada Serentak Tahun 2020

Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menciptakan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meletakkan hak kedaulatan berada ditangan rakyat. Definisi dari Teori politik hukum Menurut Moh. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum adalah “legal policy” atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.²¹

Semula pembentuk undang-undang, DPR RI dan pemerintah, bermaksud menyatukan regulasi pemilihan tersebut. Namun, belakangan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum ditarik dari Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2021. Dengan demikian, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tetap berlaku. Begitu pula Undang - Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2015 yang telah mengalami tiga kali perubahan yaitu: Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan terakhir Undang - Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2020, bakal menjadi landasan hukum pelaksanaan pemilihan Kepala daerah secara Serentak

2. Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Pada Pilkada Serentak Tahun 2020

Kepala daerah yang terdiri dari

²¹ MD, Moh. Mahfud. 2014. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. hlm 1.

Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota telah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan terakhir Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020, terhadap konsep pilkada serentak, Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 201 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 bahwa

“Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2018, dengan masa jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan tahun 2020.”

Dalam penjelasan Pasal 201 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.”

Maka dapat disimpulkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, merancang Pemilihan

Kepala Daerah Serentak Dilaksanakan Pada Tahun 2024.

Pertimbangan dari pembentukan Undang Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dapat di lihat dari landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis:²²

a) Landasan Filosofis

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penyelenggaraan Pemerintahan harus didasarkan pada konstitusi dan demokrasi. Pada hakikatnya prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam konstitusi Indonesia dijiwai oleh sila keempat Pancasila yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dengan demikian setiap upaya penyelenggaraan pemerintahan harus bergerak dalam kerangka demokrasi Pancasila yang menjamin 3 (tiga) hal yaitu: menegakkan kedaulatan rakyat (daulat rakyat), berjalannya suatu prinsip permusyawaratan (kekeluargaan) dan mengedepankan arah kebijaksanaan. Sebagai konsekuensi, pemilihan kepala daerah tentu didasarkan pada prinsip demokrasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjaga

²² Ibid

kesuaiannya dengan Pancasila maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dan proses pemilihan yang demokratis tentu memenuhi unsur keterwakilan, tingkat responsivitas dan akuntabilitas, diharapkan mampu menghasilkan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang legitimate serta mendapat dukungan penuh baik dari masyarakat maupun DPRD Kabupaten/Kota dalam setiap kebijakan yang dibuatnya. Hal ini tentu lebih jauh akan membawa dampak baik bagi pencapaian tujuan negara yaitu mensejahterakan rakyat.

b) Landasan Sosiologis

Pilkada serentak telah terlaksana dengan baik dari gelombang I pada Desember 2015 dan semester pertama tahun 2016, gelombang II dilaksanakan pada Februari 2017, gelombang III dilaksanakan Juni 2018 dan 2019, gelombang IV dilaksanakan Desember 2020, Walaupun masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan dan perselisihan, antara lain:

- a. Penyelesaian sengketa pilkada yang ada saat ini khususnya terkait administratif di TUN masih menimbulkan permasalahan.
- b. Pendanaan pilkada yang dibebankan ke daerah, pada akhirnya membebani daerah-daerah tertentu karena pada dasarnya penghasilan APBD setiap daerah berbeda satu sama lain.
- c. Minimnya peserta pilkada dibuktikan dengan di beberapa daerah hanya terdapat satu calon tunggal. Meskipun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memperbolehkan pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tetap perlu dipikirkan konsep untuk menghindari adanya calon tunggal.

- d. Aparatur Sipil Negara yang tidak netral (terdapat beberapa laporan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara).
 - e. Adanya politik uang yang melibatkan pasangan calon, tim sukses dan penyelenggara Pilkada di Kecamatan dan desa.
- c) Landasan Yuridis

Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah untuk mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan menyempurnakan beberapa ketentuan atau pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang ambigu atau multitafsir serta belum dapat mengakomodasi permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Pilkada tahap I. Pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, mengakibatkan pasal-pasal tersebut tidak lagi memiliki daya laku. Disisi lain sesuai ketentuan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kita segera dihadapkan pada pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak pada tahun 2017. Adapun terkait rumusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang bersifat multitafsir, perlu segera diganti karena akan menimbulkan kebingungan dan kesulitan khususnya bagi penyelenggara pemilihan gubernur, bupati, dan walikota selaku pihak yang mengoperasikan Undang-Undang tersebut. Selain itu, suatu rumusan norma yang bersifat

multitafsir bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mensyaratkan setiap peraturan perundang-undangan baik sistematika, pilihan kata atau istilah dan bahasa hukum harus jelas dan mudah mengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

B. Gagasan Kebijakan Hukum Terkait Jabatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Berdasarkan Perspektif Kedaulatan Rakyat di Indonesia

1. Polemik Yuridis Masa Jabatan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Pilkada serentak pada tahun 2024 masih terus menjadi perdebatan oleh para pemerhati pemilu dan demokrasi. Pada Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Berbunyi:

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan

yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (3) Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

2. Gagasan Kebijakan Hukum Terkait Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Berdasarkan Perspektif Kedaulatan Rakyat di Indonesia

Pasal 201 Ayat (7) Undang-Undang No 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya mengatur tentang berakhirnya masa Kepala Daerah Hasil Pemilihan Tahun 2020, secara faktual maupun potensial berdasarkan penalaran hukum yang wajar mereduksi masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 2016 dan Pasal 60 Undang-Undang No 23 Tahun 2014. Dalam kapasitasnya seharusnya Kepala Daerah Hasil Pemilihan Tahun 2020 dilantik untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak dilantik sesuai dengan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 2016 dan Pasal 60 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 sehingga masa jabatan semestinya berakhir pada Tahun 2026, bukan berakhir masa jabatan sampai 2024 sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang No 10 Tahun 2016. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang No 10 Tahun 2016, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 masa jabatannya hanya selama 4 Tahun, bahkan ada yang kurang karena keterlambatan waktu pelantikan.

Pada Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, jika dikaitkan dengan teori kedaulatan rakyat, yang mengandung dua asas, yakni asas kerakyatan dan asas musyawarah. Asas kerakyatan adalah asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, manunggal dengan cita-cita rakyat, berjiwa kerakyatan, menghayati kesadaran senasib, seperjuangan dan cita-cita bersama. Sedangkan asas musyawarah untuk mufakat adalah asas yang memperhatikan aspirasi atau kehendak seluruh rakyat Indonesia, baik aspirasi murni dari rakyat. Selanjutnya, untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagaimana kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020 tidak sampai satu periode tapi diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode, Salah satu Konsepsi kedaulatan rakyat yang berarti bahwa kekuasaan diperoleh dari rakyat (populus), tapi dengan adanya pasal tersebut, maka tidak mencerminkan kedaulatan rakyat itu sendiri

Menurut peneliti, jika pemerintah menafsirkan pemotongan masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak 2020 bersifat transisional atau sementara dan sekali terjadi (einmalig) demi terselenggaranya pemilihan serentak nasional pada 2024. Bahwa secara jelas Pemerintah telah melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: 23 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Yang berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan dan jika dihubungkan dengan teori kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum maka jelas bahwa Indonesia menganut paham demokrasi. Rumusan kedaulatan di tangan rakyat menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral. Rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan sebagai tujuan kekuasaan negara.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik hukum Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang nyatanya sudah sesuai dengan dasar pembentukannya mulai dari landasan historis, filosofis dan yuridis akan tetapi yang menjadi persoalan, konsep pelaksanaan yang terhambat dikarenakan ada kebijakan pemerintah pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Dimana pada Pasal 162 terbentur dengan adanya konsep yang dianut oleh pilkada serentak 2020, sehingga masa jabatan kepala daerah yang diamanatkan pada Pasal 162 terpotong menjadi tidak sampai 5 tahun, inilah kedepannya yang perlu dipertimbangkan agar prinsip negara hukum lebih tercerminkan dalam kita dalam hidup bernegara dan tercapainya tujuan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan kepastian oleh hukum maupun kepastian dari dalam hukum itu sendiri.

²³ Lihat Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945

2. Pelaksanaan kedaulatan rakyat pada masa jabatan Kepala Daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 terhambat, dimana hanya menjabat sampai 2024, atau hanya sekitar kurang dari 4 tahun masa jabatan. Hal ini menimbulkan suatu keadaan ketidakpastian hukum terjadi di masyarakat, dimana berdasarkan pasal 162 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, memegang jabatan selama 5 tahun, hal yang sama juga tercantum pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa masa jabatan kepala daerah yakni gubernur, bupati, dan wali kota adalah selama 5 tahun.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah harus segera merevisi aturan perundang-undangan yang mengatur tentang masa jabatan Kepala Daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota, Yaitu Pasal 162, Pasal 201 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang terjadi pertentangan dengan pasal 60 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, agar segera terselesaikan keadaan ketidakpastian hukum di masyarakat.
2. Prinsip dan ketentuan hukum pembatasan masa jabatan kepala daerah di Indonesia harus diperjelas secara rinci mengenai masa jabatan kepala daerah di Indonesia hal ini untuk mencegah terjadinya multitafsir di kalangan rakyat, mencegah kemungkinan timbulnya problematika yang dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan dan demi menjunjung tinggi kedaulatan rakyat di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali, 2011, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: Rajawali Pers
- Aminah, Siti, 2014 *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, Jakarta: Prenada Media
- Asshiddiqie, Jimly, 1999, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Budiardjo, Miriam, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Prima Grafika
- Djojosoekarto, Agus, dan Rudi Hauter, 2006, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota/Kabupaten Sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Transformasi Menuju Demokrasi Lokal*, Jakarta: Kerjasama ADEKSI dan Konrad-Adenauer-Stiftung
- Firdaus, Emilda, and Zainul Akmal, 2020, *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru: Taman Karya,
- Gaffar, Janedri M., 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Kontpress
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*, Bandung: Alumni Bandung,
- Isharyanto, 2016, *Kedaulatan Rakyat Dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945* Yogyakarta: WR
- , 2016, *Politik Hukum*, Surakarta: CV Kekata Group
- Jurdi, Fajlurrahman, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Prenada Media,
- Kaloh, J., 2010, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kusnardi, Moh., dan Harmailly Ibrahim, 1981, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Pusat Studi HTN UI,
- Lubis, Solly, 1971, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni Bandung

- Marijan, Kacung, 2015, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Kencana
- MD, Mahfud, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers
- , 2009) *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- MD, Moh. Mahfud, 2014, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014)
- Sokanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Srajuddin, Anis Ibrahim, dan Catur Wio Haruni Shinta Hadiyantina, 2016) *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press
- Sumbu, Telly Dkk, 2010, *Kamus Umum Politik Dan Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara
- Sutoyo, 2016, *Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Malang: Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang
- Syaukani, Imam, dan A. Ahsin Thohari, 2013, *Dasar-Dasar Politik Politik Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Thaib, Dahlan, 1989, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Liberty
- Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana
- Widjaja, HAW, 2014, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Jakarta: Rajawali Pers
- Yunus, Nur Rohim, 2023, *Politik Hukum Pemilu*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi
- B. Jurnal/Skripsi/Karya Ilmiah**
- Elviandri, et. al, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, Artikel Pada Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31, No. 2, Juni 2019
- Muten Nuna dan Roy Marthen Moont, Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 4, No. 2, Tahun 2019
- Harry S Nugraha, “Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 3, No. 1, (2018)
- W. Melfa, “Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilu”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, (No. 2), 2013
- Islamiyati, Dewi Hendrawati, *Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 2, No. (2019): Law, Development & Justice Review
- Ofis Rikardo, *Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Hukum Sasana, Volume 6 Nomor 1, Juni 2020
- Satya Arinanto, Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi, Artikel ini disampaikan dalam acara Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (Jakarta: 18 Maret 2006)
- Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010

Iqbal Fajar Dwiranda, Syahriza Alkohir Anggoro, *Kandidat Problematik dalam Pilkada Serentak 2015-2018: Celah Hukum Pilkada Hingga Pragmatisme Partai Politik*. Jurnal Transformative. Volume 6, Issue 2, September 2020

Ulfiah Hasanah, *Memaknai Hakikat Kedaulatan Rakyat Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Jurnal Konstitusi (Pusat Studi Hukum dan Konstitusi UII) Vol. 2 No. 1 September 2013

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang

Undang – Undang No 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi 55/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XX/2022

D. Website

<https://www.iainpare.ac.id/implikasi-hukum-pilkada-serentak-nasional-pada-tahun/> Diakses Pada tanggal 20 Agustus 2022

<http://sahrirka.blogspot.com.>, diakses pada tanggal 3 Februari 2023

<https://news.detik.com/berita/d-5287520/daftar-270-daerah-yang-gelar-pencoblosan-pilkada-2020-hari-ini> Diakses Pada Tanggal 13 Januari 2023

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18151> Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2023